

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 97 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 242 TAHUN 2019 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pelantikan pejabat dan masa akhir tugas, Keputusan Gubernur Nomor 242 Tahun 2019 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Nomor 242 Tahun 2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 242 TAHUN 2019 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 242 Tahun 2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Halaman 7 nomor urut 14 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Sosial

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
14.	Kepala Panti Sosial Anak Balita Tunas Bangsa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1	2 Desember 2019

2. Halaman 13 nomor urut 7 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
7.	Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat	2 Desember 2019

3. Halaman 13 nomor urut 9 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Billas Hetallanan Langan, Helaatan dan Lertallan			
No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	
9.	Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat	2 Desember 2019	

4. Halaman 29 nomor urut 8 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
8.	Camat Kecamatan Jagakarsa	22 Februari 2019

5. Halaman 31 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kebayoran Baru ditambahkan 2 (dua) nomor urut, yakni nomor urut 9 dan 10 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kebayoran Baru

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
9.	Lurah Kelurahan Rawa Barat	22 Februari 2019
10.	Lurah Kelurahan Gandaria Utara	22 Februari 2019

6. Halaman 31 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Pancoran ditambahkan 1 (satu) nomor urut, yakni nomor urut 6 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Pancoran

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Lurah Kelurahan Duren Tiga	22 Februari 2019

7. Halaman 32 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Tebet ditambahkan 1 (satu) nomor urut, yakni nomor urut 7 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Tebet

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
7.	Lurah Kelurahan Bukit Duri	22 Februari 2019

8. Halaman 32 nomor urut 7 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Setiabudi ditambahkan 1 (satu) nomor urut, yakni nomor urut 8 sehingga berbunyi sebagai berikut: Kecamatan Setiabudi

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
8.	Lurah Kelurahan Kuningan Timur	22 Februari 2019

9. Halaman 36 nomor urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Ceger diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Cipayung

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
8.	Lurah Kelurahan Bambu Apus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Ceger	1 Desember 2019

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2020



Tembusan:

 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
 Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Republik Indonesia

3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
Republik Indonesia

5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

9. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta

10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta

11. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Provinsi DKI Jakarta

12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta

- 12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 13. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/
 Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
- 15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta